

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP KEKELIRUAN
JUDEX FACTI SALAH MENAFSIRKAN UNSUR 'SECARA MELAWAN
HUKUM' DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018)**

Christyas Anno Darmawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : annochristyas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan judex facti salah menafsirkan unsur 'secara melawan hukum' dalam perkara tindak pidana korupsi disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Mahkamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: *Judex Facti, Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the submission of the Public Prosecutor's Appeals against the mistake of judex facti misinterpreting the element 'unlawfully' in corruption cases adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the appeal of the Public Prosecutor's Appeal in a corruption case is in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the Public Prosecutor's Cassation petition and overturned the Decision of the Corruption Court at the Pontianak High Court Number 6 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.PTK which corroborates the decision of the Corruption Court at the Pontianak District Court Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Ptk. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiahs) criminal confinement subsidiary for 6 (six) months

Keywords: *Judex Facti, Tort, Corruption*

A. PENDAHULUAN

¹Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius di beberapa negara, termasuk di Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi. ²Mathieu Deflem mengungkap jika korupsi dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial bahkan dapat menjangkit lembaga sosial yang memiliki pengaruh terhadap struktur masyarakat yang lebih luas, secara khusus dibentuk untuk melayani kepentingan publik.

³Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

⁴Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.

Terlepas dari fenomena korupsi serta pengaturannya dalam sistem hukum nasional, tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan oleh penulis di atas harus membutuhkan hukum formil agar dapat dijalankan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat Tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi

¹ Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Refika Aditama

² Mathieu Deflem. 1995. "Corruption, Law, and Justice : a Conceptual Clarification". Journal of Criminal Justice, Vol. 23, No. 3. Amsterdam : Elsevier

³ Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya). Bandung : alumni

⁴ Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti

manusia.⁵ Menurut M. Yahya Harahap, “Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.

⁶ Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Upaya Hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. KUHAP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa.

⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asmarani Lamsu, 2014: 38). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya, menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Salah satu dari sekian banyak Perkara korupsi yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2680 K/PID.SUS/2018 dengan Terdakwa bernama Muhammad Arifin (Pensiunan PNS/Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2004-2007) yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak. Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

⁵ M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika

⁶ Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Djambatan

⁷ Ahmad Yani. 2013. “Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu)”. *Legal Opinion*. Vol 1, No. 3. Palu : Fakultas Hukum Universitas Tadaluko

Subsidiar dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak kemudian mengadili kasus tindak pidana korupsi tersebut melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidiar; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara.

Menanggapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di atas, Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang kemudian mengadili perkara tersebut melalui Putusan Nomor Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang pada pokoknya menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, Penuntut umum kemudian mengajukan Kasasi melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2018/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut serta diterima pada tanggal 29 Agustus 2018.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalaui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2680 K/PID.SUS/2018 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK, tanggal 23 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptk, tanggal 21 Mei 2018 tersebut. Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.830.666 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp.1.887.875 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

B. METODE PENELITIAN

⁸Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Muhammad Arifin (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004 s/d 2007) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor SK. 214. 121. 23. 1004 tanggal 09 Desember 2004, dan diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (pembangunan rumah Dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu) seluas 10 Ha dalam Penjabaran APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta limaratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian ditetapkan pula dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006 dengan nilai mata anggaran yang sama.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, panitia pengadaan tanah yang terdiri dari terdakwa Drs. Muhammad Arifin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya berkaitan dengan penetapan lokasi pengadaan tanah tanpa menggunakan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, namun berdasarkan penetapan lokasi secara lisan. Selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, baik secara bersama-sama maupun kepada petugas yang bertanggung jawab untuk itu. Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya, sehingga

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana

akibat dari tidak dilakukannya tugas ini menyebabkan adanya pembayaran ganti rugi atas tanah, yang diberikan kepada ke- 13 (tigabelas) orang yang tidak berhak atas tanah sebesar Rp. 1.699.088.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Drs. Muhammad Arifin
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal lahir : 63 Tahun / 25 Februari 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Apel Gang Sahang Nomor 38 RT.002
RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2004-2007)

Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu yaitu menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk yang amar lengkapnya sebagai berikut: Terdakwa Drs. Muhammad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang direspon dengan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK dengan amar pada pokoknya menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Puncaknya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi yang kemudian oleh Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PID.SUS/2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.830.666,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp. 1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

2. Pembahasan

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Selain itu, jika Mahkamah Agung (atau Peradilan dibawahnya) yakin bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan maka harus menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018 tanggal 7 Januari 2019 dengan Terdakwa bernama Muhammad Arifin, menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* telah salah atau kurang tepat dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair dengan berpendapat bahwa perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan lebih spesifik merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 139).

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Abang Tambul Husin, Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah, R.A. Sungkalang, Asisten I Setda, dan saksi Daniel alias Ateng mempunyai hubungan kausal secara yuridis, yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.782.580.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi dan terbukti.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah perimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non-yuridis *Judex Juris* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018 tanggal 7 Januari 2019, antara lain:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 23 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 21 Mei 2018 tersebut. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.830.666 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp. 1.887.875 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256, secara khusus Pasal 256 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut” dimana Mahkamah Agung dalam

putusannya membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk dan kemudian mengadili sendiri perkara tersebut. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” dimana Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

D. SIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Muhammad Arifin Nasution telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Mahkamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2013. “Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu)”. *Legal Opinion*. Vol. 1, No. 3. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Asmarani Lamsu. 2014. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mathieu Deflem. 1995. “Corruption, Law, and Justice: a Conceptual Clarification”. *Journal of Criminal Justice*, Vol. 23, No. 3. Amsterdam: Elsevier.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK.

Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.